

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, memerlukan penanganan yang terintegrasi antar lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penanganan perkara yang terintegrasi merupakan upaya agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum tersebut. Instrumen hukum yang mengatur tentang kewenangan melakukan penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (Perja RI) Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi. Selain itu diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.<sup>1</sup>

Tindak pidana korporasi merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, diperlukan upaya ekstra yang harus dilakukan oleh aparat

---

<sup>1</sup> H. Dwidja Priyatno, & Kristian, 2017, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pengaturan Perundang-Undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.549.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 553.

penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pada tahap penyelidikan dan penyidikannya. Upaya ekstra tersebut diharapkan dapat mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berintelektual tinggi yang terorganisasi secara terstruktur dan sistematis.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korporasi masih terbatas pada korporasi yang berbentuk badan hukum dan terhadap tindak pidana tertentu saja, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang serta yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Jaksa sebagaimana yang diatur dalam Perja RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Bab III angka (1).<sup>3</sup> Secara terminologi, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan dilakukan oleh polisi negara Republik Indonesia

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 557.

atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tersebut, yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah Polisi sedangkan penyidikan dapat dilakukan oleh Polisi sebagai penyidik utama ataupun PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sehingga dalam proses penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, untuk tahap penyelidikan dan penyidikan seharusnya dilakukan oleh Polisi atau PPNS tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Pada praktiknya belum terdapat instrumen hukum yang mengatur tentang kewenangan tersebut. Ketiadaan instrumen hukum itulah yang menyebabkan kurang efektifnya penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani perkara pidana dengan yang melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya.

Stagnasi dalam proses penanganan perkara pidana korporasi, pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu problematik hukum yang harus segera ditanggulangi agar tidak menyebabkan kerugian baik terhadap korporasi, masyarakat maupun negara. Dalam upaya untuk menanggulangi stagnansi tersebut perlu dilakukan kebijakan formulasi oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Kebijakan formulasi yang dimaksud ialah usaha perumusan instrumen hukum yang mengatur tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korporasi

dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri).

Ketiadaan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) tentang tata cara penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana dengan subyek hukum korporasi pada lembaga Kepolisian, mengakibatkan kurang maksimalnya peran polisi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku utamanya. Sebagai contoh dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT Offistarindo Adhiprima, Badan Reserse Kriminal Kepolisian menetapkan PT Offistarindo Adhiprima sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan *uninterruptible power supply* (UPS) di beberapa sekolah di Jakarta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisariss Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan bahwa “*ini baru pertama kali, ini satu-satunya penyidikan tindak pidana korupsi yang mentersangkakan korporasinya*”.<sup>4</sup>

Berdasarkan contoh kasus tindak pidana korupsi oleh PT Offistarindo Adhiprima yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian untuk pertama kalinya, memperlihatkan bahwa belum optimalnya kinerja dari Kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun sudah terdapat Perja RI dan Perma RI yang mengatur tentang pedoman penanganan perkara tindak pidana korporasi, kedua peraturan tersebut

---

<sup>4</sup><https://kumparan.com/@kumparannews/pertama-kali-polisi-tetapkan-korporasi-sebagai-tersangka-korupsi>, diakses 22 April 2018.

belum secara signifikan mempengaruhi kinerja Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan korporasi. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini dirumuskan judul penelitian tentang Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimanakah tata cara dan dasar kewenangan penyelidik/penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi saat ini?
2. Bagaimanakah pengaturan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korporasi pada masa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian dari penulisan ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimanakah tata cara dan dasar kewenangan penyelidik/penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi saat ini.

2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum acara pidana untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana korporasi pada masa mendatang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk melakukan pengkajian dalam pembaharuan Hukum Acara Pidana terkhusus bertalian dengan tata cara penanganan perkara pidana dengan subyek hukum korporasi. Selain daripada itu hasil penelitian ini juga menjadi dasar peneliti untuk memperoleh gelar sarjana.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul “Pengaturan Hukum Acara Pidana Untuk Kepentingan Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi”, merupakan karya asli peneliti. Penelitian ini berbebeda dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa lainnya, sebagai contoh:

##### **1. SKRIPSI**

- a. Judul Penelitian: Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Umum (Studi Kasus Irzen Octa Vs. Citibank Indonesia dan Muji Harjo Vs. PT. UOB Buana Indonesia)

- b. Identitas Peneliti:

1) Nama : Candace Anastassia Plimbong

2) NPM : 0806316966

3) Instansi : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

c. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Kapankah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Okta dan Muji Harjo?
- 3) Apakah korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana umum?

d. Hasil Penelitian

- 1) Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia korporasi tidak menjadi subyek hukum pidana dalam tiap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukumnya adalah KUHP. Peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Trasfer Dana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya maka dibutuhkan mengenai perbuatan siapakah yang mewakili

korporasi. Pengaturan ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sendiri. Tidak ada keseragaman dalam undang-undang yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum, perbuatan atau sikap batin siapakah yang diterjemahkan sebagai perbuatan atau sikap batin korporasi. Di dalam beberapa undang-undang tidak ada kejelasan mengenai doktrin apa yang digunakan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi.

- 2) Korporasi Korporasi dapat bertanggungjawab atas penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan yang terjadi pada Irzen Octa dan Muji Harjo apabila para pelaku fisik, yaitu para *debt collector* terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perlakuan tidak menyenangkan yang dialami Irzen Octa ketiga *debt collector* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perlakuan tidak menyenangkan kepada Irzen Octa. Oleh karena itu, dengan menggunakan doktrin *vicarious liability* maka baik Citibank Indonesia, PT. Teketama Star Mandiri, dan PT. Fanimasyara Prima dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Baik Citibank Indonesia, PT. Taketama Star Mandiri dan PT. Fanimasyara Prima dapat dikategorikan sebagai *madepleger* bersama-sama dengan ketiga terdakwa. Ketiga korporasi dapat dianggap sebagai *madepleger* dengan melihat kesengajaan dari



korporasi yang dilakukan oleh *directing mind* dari korporasi. Untuk mengkaji siapakah yang menjadi *directing mind* dari korporasi digunakan doktrin *identification doctrine*. Namun dikarenakan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim kurang tepat untuk menyatakan ketiga terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka ketiga korporasi pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik melalui doktrin pertanggungjawaban korporasi dan ajaran penyertaan. Dalam penganiayaan yang terjadi kepada Muji Harjo, PT. UOB Buana Indonesia dan PT. Goti Wai Sarut dapat ikut bertanggungjawab dengan menggunakan doktrin *vicarious liability*. Apabila kedua korporasi secara sengaja menginstruksikan agar Sony Pattikawa melakukan penganiayaan, maka kedua korporasi harus sebagai *uitlokker* atau penggerak. Sebagai seorang *uitlokker* korporasi harus memiliki kesengajaan dengan tujuan untuk melakukan penagihan. Sedangkan jika tidak terdapat kesengajaan dan tidak terdapat suruhan kepada Sony Pattikawa untuk menganiaya Muji Harjo, maka kedua korporasi tidak dapat dianggap sebagai peserta dalam tindak pidana karena tidak memiliki kesengajaan dengan tujuan. Namun dengan doktrin *vicarious liability* hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan kerja antara korporasi dengan Sony Pattikawa. Di

sisi lain, kedua korporasi dapat dibebaskan dari beban pertanggungjawaban apabila korporasi dapat membuktikan telah melakukan serangkaian *due diligence defense* agar tindakan-tindakan yang diluar kebolehan tidak terjadi saat penagihan hutang.

- 3) Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana umum apabila dapat dibuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Selain itu, adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi dengan tindak pidana tersebut mejadi salah satu syarat agar koperasi dapat diminta pertanggungjawaban. Keuntungan yang diterima tidak selalu berbentuk keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan lainnya yang mungkin diterima oleh korporasi misalnya nama baik korporasi. Untuk mencari kesalahan individu yang akan dikaitkan dengan kesalahan korporasi maka perlu menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi.

## 2. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No:936.K/PID.SUS/2009.MA)

- b. Identitas Peneliti:

- 1) Nama : Tika Damayanti

- 2) NPM : B11109163
- 3) Instansi : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin  
Makasar

c. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada perkara pidana No:936.K/PID.SUS/2009.MA?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No:936.K/PID.SUS/2009.MA?

d. Hasil Penelitian

- 1) Penerapan sanksi pidana Hakim dalam putusan No: 936.K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung ialah dengan menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sebagai alternatif pertama dengan melihat asas "*lex specialis derogat lex generalis*" dimana asas ini mengatakan bahwa aturan lebih khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini menjamin adanya

kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

- 2) Pertimbangan hakim dalam menentukan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana korupsi secara berlanjut pada putusan No: 936.K/PID.SUS/2009 Mahkamah Agung kepada terpidana didasarkan atas penilaian objektif dengan melihat antara lain bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan atau perekonomian negara.

### 3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian: Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

b. Identitas Peneliti:

- 1) Nama : Limijaya Lestari Gultom
- 2) NPM : 110510505
- 3) Instansi : Fakultas Hukum Univertas Atmajaya  
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah dari penelitian ini:

- 1) Apa pertimbangan serta kendala hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi?

#### d. Hasil Penelitian

1) Pertimbangan serta kendala Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi, diantaranya:

- a) Karena belum diaturnya secara tegas tentang sistem pemidanaan terhadap korporasi sehingga hakim tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi hanya dapat dikenai sanksi berupa denda, pembekuan dan penjatuhan ijin.
- b) Dilapangan hakim juga sangat kesulitan dalam mencari pembuktian terhadap suatu korporasi, karena dalam hal membedakan pada pembuktian terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, dimulai dari siapa yang melakukan tindak pidana yang bergerak dalam korporasi tersebut, dan apakah suatu tindak pidana tersebut benar-benar murni dilakukan oleh korporasi atau orang yang melakukan korupsi hanya memanfaatkan suatu wewenang di dalam suatu korporasi tersebut (Direktur).

#### F. Batasan Konsep

Menjaga agar substansi dalam kajian penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang, maka penulis memberikan batasan ruang

lingkup penelitian ini, dengan batasan pada pengertian dan istilah dibawah ini:

1. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup guna menemukan tersangkanya.
5. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
6. Kejahatan pidana korporasi adalah tindak pidana, baik komisi ataupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personel pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan oleh orang lain, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan dalam batas tugas, kewajiban, dan wewenang dari

jabatan personel pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non-finansial.<sup>5</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode yang digunakan yaitu: *pertama* pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun 2012. **Kedua** pendekatan kasus (*case approach*) yaitu berupa putusan pengadilan terkait dengan pemidanaan terhadap korporasi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 04/PID.SUS/2011/PT.Bjm, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor : 241/PID/2012/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2239 K/PID.SUS/2012. **Ketiga** pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu berupa literatur berkenaan dengan asas-asas hukum pidana korporasi, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan formulasi sistem pertanggungjawaban korporasi, ajaran pemidanaan tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya. Data yang diperoleh dari literatur dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dijadikan obyek penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif. Pendekatan perundang-undangan diperlukan dalam rangka menelusuri *rasio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Pendekatan kasus digunakan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 93-94.



untuk menemukan *the ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.<sup>7</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara prisi dan akurat berbagai konsep yang digunakan oleh prinsip hukum dalam undang-undang maupun doktrin para ahli hukum.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi hukum internasional, dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian.

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni:

- 1) Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Taun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi.
  - 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, website, dan surat kabar (cetak/elektronik).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sistematis yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi, lalu diinventarisasi kemudian dilakukan analisis.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasi, dieksplanasi, dan diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan melalui analisis yuridis kualitatif.

